



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

....., tempat dan tanggal lahir di Bekawan Luar, 15 Mei 1980, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pengacara, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Amuntai Gg. Martapura II RT.005/ RW.004, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

Melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Sungai Dusun, 05 September 1982, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan (seberang Gang Al-Fatihah) RT.04/RW.06 Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 03 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal tanggal 04 Januari 2023 dengan register Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15. Putusan No. 34/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2005 Telah berlangsung Pernikahan antara Pemohon dan Termohon, di hadapan pejabat KUA Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dengan Nomor Akta Nikah Nomor: 147/12/XII/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2005;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal di Pelita Jaya Gang Pelita 5 RT 13/RW 04 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selama 16 tahun lamanya sampai berpisah;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak :
 - , Laki-Laki lahir di Tembilahan, 8 November 2006;
 - , Laki-Laki lahir di Tembilahan, 1 November 2018
4. Bahwa Sekitar Tahun 2012 hubungan Pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
 - Termohon sering marah marah dan kasar kepada Pemohon;
 - Termohon sering bertengkar dan suka marah-maraha tentang masalah yang tak jelas;
 - Termohon bersikap egois dan mau menang sendiri;
 - Termohon tidak mau mendengarkan kata kata pemohon;
 - Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya layaknya sebagai isteri yang baik;
 - Termohon tidak bisa menghormati keluarga Pemohon;
5. Bahwa sejak sejak tahun 2012 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon pernah menjumpai orang tua Termohon untuk membicarakan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak juga ada penyelesaiannya;
6. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon terjadi pada sekitar awal bulan Juni 2019 dimana pada waktu itu

Halaman 2 dari 15. Putusan No. 34/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di saat Pemohon keluar ada urusan pekerjaan di luar daerah, Termohon pergi meninggalkan rumah dan membawa anak-anak Tanpa Sepengetahuan Pemohon ke rumah orang tuanya di Jalan Pembangunan (seberang Gang Al-Fatihah) RT.04/RW.06 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan setelah Pemohon pulang dari urusan pekerjaan di luar daerah Pemohon menyadari bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan rumah dan membawa anak-anak Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa selama berpisah Pemohon tetap memberikan nafkah buat Termohon melalui anak pertama Termohon;
8. Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon sudah berusaha untuk mengajak kembali ke rumah kontrakan di Jalan Lingkar 2 namun Termohon tidak mau dan mengatakan nanti saja. Setelah itu setiap panggilan telepon dan *Short Message Service* (SMS) yang dikirimkan Pemohon tidak pernah direspon sampai saat ini;
9. Bahwa sekitar beberapa bulan kemudian setelah kepergian Termohon dan membawa anak-anak Pemohon dan Termohon dari rumah, karena Pemohon kesulitan berkomunikasi dengan Termohon, maka Pemohon meminta perwakilan dari pihak keluarga Pemohon menjumpai Termohon dan orang tua Termohon di Jalan Pembangunan (seberang Gang Al-Fatihah) RT.04/RW.06 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, untuk membicarakan secara kekeluargaan mengenai kelanjutan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya hingga di ajukannya Permohonan Cerai Talak ini di pengadilan Agama Tembilahan;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas Pemohon merasa Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik untuk bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa keluarga pemohon sudah berupaya menasehati pemohon untuk mempertahankan hubungan rumah tangga antara pemohon dan termohon

Halaman 3 dari 15. Putusan No. 34/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pemohon merasa tidak bisa mempertahankan layaknya rumah tangga yang Sakkinah Mawaddah Warahhmah;

13. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada pemohon menurut peraturan perundang undangan.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka

Halaman 4 dari 15. Putusan No. 34/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/12/XII/2005 Tanggal 12 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi

1., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan H.Arief Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupptan Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Abang Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama dan saksi kenal dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon Tinggal bersama di Pelita Jaya Gang Pelita 5 RT 13/RW 04 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selama 16 tahun lamanya sampai berpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama dan
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira Tahun 2012, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Termohon sering

Halaman 5 dari 15. Putusan No. 34/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah marah dan kasar kepada Pemohon, Termohon sering bertengkar dan suka marah-marah tentang masalah yang tak jelas, Termohon bersikap egois dan mau menang sendiri, Termohon tidak mau mendengarkan kata kata pemohon serta Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya layaknya sebagai isteri yang baik serta Termohon tidak bisa menghormati keluarga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juni 2019, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Amuntai Gg. Martapura II RT.005/ RW.004, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau., sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Pembangunan (seberang Gang Al-Fatihah) RT.04/RW.06 Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan RT.001/RW.001 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon Tinggal bersama di Pelita Jaya Gang Pelita 5 RT 13/RW 04 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selama 16 tahun lamanya sampai berpisah.;

Halaman 6 dari 15. Putusan No. 34/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **dan**
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik sejak sekira Tahun 2012, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon sering marah marah dan kasar kepada Pemohon, Termohon sering bertengkar dan suka marah-marahan tentang masalah yang tak jelas, Termohon bersikap egois dan mau menang sendiri, Termohon tidak mau mendengarkan kata kata pemohon, Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya layaknya sebagai isteri yang baik serta Termohon tidak bisa menghormati keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juni 2019, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Amuntai Gg. Martapura II RT.005/ RW.004, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Pembangunan (seberang Gang Al-Fatihah) RT.04/RW.06 Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonananya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

Halaman 7 dari 15. Putusan No. 34/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (*verszet*);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Desember 2005, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Halaman 8 dari 15. Putusan No. 34/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P.1 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (..... dan) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari Abang Kandung dan Teman Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon *a quo* dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada 12 Desember 2005, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang

Halaman 9 dari 15. Putusan No. 34/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sejak tanggal 12 Desember 2005 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2012 yang puncaknya pada Juni 2019, yang disebabkan karena Termohon sering marah marah dan kasar kepada Pemohon, Termohon sering bertengkar dan suka marah-marah tentang masalah yang tak jelas, Termohon bersikap egois dan mau menang sendiri, Termohon tidak mau mendengarkan kata kata pemohon, Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya layaknya sebagai isteri yang baik dan Termohon tidak bisa menghormati keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnyasebgaimana tertuang pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon Tinggal bersama di Pelita Jaya Gang Pelita 5 RT 13/RW 04 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selama 16 tahun lamanya sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama dan
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira Tahun 2012, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang

Halaman 10 dari 15. Putusan No. 34/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh karena Termohon sering marah marah dan kasar kepada Pemohon, Termohon sering bertengkar dan suka marah-maraha tentang masalah yang tak jelas, Termohon bersikap egois dan mau menang sendiri, Termohon tidak mau mendengarkan kata kata pemohon, Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya layaknya sebagai isteri yang baik serta Termohon tidak bisa menghormati keluarga Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juni 2019, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Amuntai Gg. Martapura II RT.005/ RW.004, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Pembangunan (seberang Gang Al-Fatihah) RT.04/RW.06 Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P.1) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Desember 2005 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Tinggal bersama di Pelita Jaya Gang Pelita 5 RT 13/RW 04 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selama 16 tahun lamanya sampai berpisah;

Halaman 11 dari 15. Putusan No. 34/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **dan**
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira Tahun 2012, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon sering marah marah dan kasar kepada Pemohon, Termohon sering bertengkar dan suka marah-maraha tentang masalah yang tak jelas, Termohon bersikap egois dan mau menang sendiri, Termohon tidak mau mendengarkan kata kata pemohon, Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya layaknya sebagai isteri yang baik serta Termohon tidak bisa menghormati keluarga Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juni 2019, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Amuntai Gg. Martapura II RT.005/ RW.004, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau., sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Pembangunan (seberang Gang Al-Fatihah) RT.04/RW.06 Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya, yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Halaman 12 dari 15. Putusan No. 34/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan 12 Desember 2005, namun sekira Tahun 2012 mereka bersesisah dan bertengkar dengan sangat serius yang akhirnya pada Juni 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan diantara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan selama 16 tahun, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15. Putusan No. 34/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* untuk mengucapkan talak satu *raj'i* atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 H., oleh kami **Zulfikar, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Amry Saputra, S.H.** dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 14 dari 15. Putusan No. 34/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Azis, S.H., sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp. 70.000,00
3. Panggilan -----	Rp. 255.000,00
4. PNBP Panggilan (P & T) -----	Rp. 10.000,00
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
6. Meterai -----	Rp. 10.000,00
J u m l a h -----	Rp. 385.000,00